



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG  
GERAKAN MASSAL SELAMATKAN BAYI DAN IBU HAMIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kesehatan adalah hal fundamental setiap warga Negara, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi sehingga dapat menekan tingginya kematian ibu hamil dan bayi serta membangun generasi bangsa yang sehat;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangka meningkatkan upaya penyelamatan ibu hamil dan bayi baru lahir, diperlukan suatu pedoman yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan gerakan massal selamatkan bayi dan ibu hamil;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu hamil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASSAL SELAMATKAN BAYI DAN IBU HAMIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil selanjutnya disebut Gema sebumi adalah Gerakan oleh semua lintas sektor dalam rangka menyelamatkan Ibu hamil dan Bayi.
2. Pusat reaksi cepat penanganan kegawat daruratan obstetrik neonatal adalah salah satu pusat untuk menangani kasus kebidanan yang mengalami kegawat daruratan yang

dilakukan secara mobile atau bergerak, ataupun penanganan di lokasi kejadian.

3. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
4. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan.
5. Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
6. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut neonatal adalah bayi yang berumur antara 0- 28 hari.
7. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
8. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
9. Fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam yang selanjutnya dsingkat Faskes adalah fasilitas yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat dan bahan, Sistem dan peraturan serta Anggaran yang memadai.
10. Pelayanan *Obstetrik Neonatal Emergensi* Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kasus kegawatdaruratan *Obstetri Maternal* dan *Neonatal*.
11. Peralatan Kesehatan yang selanjutnya di singkat Alkes adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan rutin, penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara

purna waktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap, dan obat-obatan standar.

13. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif* yang selanjutnya disingkat PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONEK, di Rumah Sakit Kabupaten/ Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergensi setiap saat.
14. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates.
15. Tenaga Kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya kesehatan.
16. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisasi, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
18. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta tenaga kesehatan yang berasal dari yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dan wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program

prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, imunisasi Penanggulangan diare.

20. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas kesehatan Pos Kesehatan desa, Pusat Kesehatan masyarakat, Rumah Sakit yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun/keluarga) selama beberapa hari saat menunggu persalinan tiba sampai beberapa hari setelah persalinan.
21. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
22. Dokter Umum adalah dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
23. Dokter Spesial *Obgyn* adalah Dokter umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian dibidang ilmu kebidanan dan kandungan.
24. Dokter Spesialis Anak adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian dibidang ilmu kesehatan Anak.
25. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
26. Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya program.
27. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dan bawah dengan wanita sebagai penggeraknya guna mewujudkan keluarga sejahtera.
28. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah Bupati yang mengepalai kecamatan.
29. Tiga unsur pimpinan kecamatan selanjutnya disebut Tripika yaitu Camat, Komandan Rayon dan Kepala Kepolisian Sektor.

30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
32. Bupati adalah Bupati Morowali .
33. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

#### Pasal 2

Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil dilaksanakan melalui optimalisasi peran serta lintas sektor yang diperuntukan bagi pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi guna menurunkan angka Kematian Ibu Hamil dan Bayi.

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan Ibu Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan Ibu Hamil;
  - b. pelayanan persalinan normal maupun komplikasi;
  - c. pelayanan kesehatan Ibu nifas;
  - d. pelayanan gawat darurat *Material*; dan
  - e. pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan Bayi;
  - b. pelayanan Bayi sakit;
  - c. pelayanan penanganan Bayi dengan komplikasi;
  - d. penanganan kegawatdaruratan *Neonatal*; dan
  - e. pelayanan rujukan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam memenuhi Faskes Pemerintah Daerah mengatur kebutuhan dan penempatan Tenaga Kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Kesehatan Ibu dan Bayi adalah Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan sarana pelayanan Kesehatan untuk mendukung Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil, berupa:

- a. Rumah Sakit dilengkapi dengan Rumah Tunggu Kelahiran dan PONEK; dan
- b. Puskesmas rawat inap yang dilengkapi Rumah Tunggu Kelahiran dan PONEK.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah atau swasta yang menyelenggarakan Faskes diwajibkan menyiapkan Alkes sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah atau swasta yang menyelenggarakan Faskes menyediakan obat, perbekalan kesehatan, cairan darah sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah atau swasta yang menyelenggarakan Faskes menyediakan sistem pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Ibu Hamil dan Bayi berhak mendapat pelayanan kesehatan yang adil dan merata, meliputi:
  - a. informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
  - b. akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - c. keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan; dan
  - d. subsidi pembiayaan pelayanan kesehatan.
- (2) Selain hak Ibu Hamil dan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan, meliputi:
  - a. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi;
  - b. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan; dan

- c. insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan swasta yang menyelenggarakan Faskes.

#### Pasal 10

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dan Swasta penyedia Faskes, meliputi:
- a. menjamin agar Ibu dan Bayi mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - b. memberi subsidi untuk pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi bagi keluarga miskin;
  - c. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi;
  - d. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Faskes;
  - e. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan / tindakan yang akan dilakukan;
  - f. memberikan informasi tentang jaminan kesehatan masyarakat kepada masyarakat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi;
  - g. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di Daerah yang sangat terpencil;
  - h. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang KIA;
  - i. mengembangkan standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan Daerah;
  - j. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi; dan
  - k. menyiapkan Rumah Tunggu Kelahiran bagi Ibu hamil dan Bayi
- (2) Kewajiban penyelenggara Pelayanan Kesehatan meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas;
  - b. melayani sesuai standar pelayanan dan mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban Tenaga Kesehatan adalah:
- a. melayani tanpa harus melihat kemampuan pasien; dan
  - b. melayani segera Ibu dan Bayi yang darurat;
- (4) Kewajiban penerima Pelayanan Kesehatan yaitu:
- a. Ibu Hamil sebagai pasien wajib mematuhi semua nasehat Tenaga Kesehatan yang melayani;

- b. suami dan/ atau Keluarga wajib mendukung Ibu Hamil sebagai pasien untuk mematuhi anjuran dari Tenaga Kesehatan;
- c. masyarakat wajib membantu kelancaran Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Faskes;
- d. mematuhi standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditentukan sebagai persyaratan; dan
- e. membayar imbalan sesuai dengan jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Swasta penyedia Faskes berwenang melaksanakan Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tingkat Kabupaten;
  - b. Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tingkat Desa.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (2) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Peran serta masyarakat terdiri atas :

- a. menginformasikan dan mendorong Keluarga untuk memanfaatkan Faskes; dan
- b. turut terlibat dan berpartisipasi dalam menjaga Faskes yang ada.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Bayi.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap angka kematian Ibu Hamil dan Bayi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.


Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 18 April 2024  
Pj. BUPATI MOROWALI,  
ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 18 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,  
ttd.  
YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H  
Pembina Tkt I, IV / b  
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
GERAKAN MASSAL SELAMATKAN  
BAYI DAN IBU HAMIL

1. Tingkat Masyarakat

a. Ibu Hamil :

1. memerikasakan diri/kehamilannya minimal 6 (enam) kali selama kehamilannya yaitu pada umur kehamilan 0-3 bulan 1 kali (satu kali dengan dokter umum), 4-6 bulan 2 kali, dan 7-9 bulan 3 kali ke Dokter atau Bidan;
2. memiliki buku KIA dan Menerima stiker Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi; dan
3. menyiapkan diri untuk pergi melahirkan di Poskesdes, Pustu, Puskesmas Poned dan Rumah Sakit Ponek, apabila tempat tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam, maka menyiapkan diri untuk tinggal di Rumah Tunggu.

b. Ibu Melahirkan

melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.

c. Ibu Nifas/ Ibu Menyusui:

1. melakukan Inisiasi Menyusui Dini;
2. memeriksakan diri minimal 3 (tiga) kali setelah 6 (enam) jam melahirkan hingga 42 hari;
3. menentukan metode Keluarga Berencana yang akan dipergunakan setelah persalinan;
4. membawa bayi ke Posyandu setiap bulan;
5. membawa bayi berobat ke perawat/bidan/dokter bila sakit; dan
6. memberikan air susu ibu eksklusif pada bayi 0 – 6 bulan.

d. Suami/Bapak :

1. mengingatkan dan mengantarkan istri yang sedang hamil untuk memeriksakan kehamilannya minimal 6 (enam) kali selama kehamilannya pada bidan/dokter;
2. menyiapkan dana untuk kepentingan dan kebutuhan istri selama hamil, bersalin dan nifas termasuk biaya rujukan;
3. menyiapkan keluarga untuk mengantarkan istri melahirkan di Puskesmas Poned atau Rumah Sakit Ponek;
4. menyiapkan calon donor darah yang bersedia membantu jika sewaktu-waktu diperlukan;
5. mengantarkan istri dan bayinya ke posyandu setiap bulan;

6. mengantarkan anggota keluarganya berobat ke perawat/dokter bila sakit; dan
7. melaporkan ke Desa bila ada anggota keluarga yang lahir atau mati.

e. Kader Posyandu :

1. melakukan kunjungan rumah untuk pendataan sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, balita dan Pasangan Usia Subur serta melaksanakan pemasangan stiker dan tanda pengenal di rumah ibu hamil;
2. menggerakkan sasaran ke posyandu;
3. memotivasi ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
4. melaporkan ke pada bidan desa/dokter/tenaga kesehatan lainnya bila ada ibu yang akan melahirkan;
5. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penimbangan di posyandu; dan
6. melakukan pencatatan dan pelaporan posyandu.

2. Tingkat Desa

a. Kepala Desa

1. membuat Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
2. memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan / dokter;
3. memberikan tanda pengenal di rumah ibu hamil;
4. membentuk Tim Reaksi Cepat penanganan kasus ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi;
5. mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
6. melakukan musyawarah masyarakat desa/kelurahan;
7. mencatat dan melaporkan kelahiran dan kematian yang terjadi di desa/kelurahan wilayah kerjanya kepada Camat;
8. mengaktifkan kembali Dasa Wisma;
9. mengorganisasikan jejaring calon donor darah sukarelawan; dan
10. menyiagakan fasilitas transportasi ke fasilitas kesehatan;

b. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan

1. menggerakkan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui ke posyandu;
2. menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;

3. menganjurkan suami dari ibu hamil serta keluarganya untuk mendampingi istri melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
4. menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa/ Kelurahan;
5. membentuk/menghimpun dana tabungan ibu bersalin; dan
6. mewajibkan satu anggota PKK mendampingi satu ibu hamil sejak hamil sampai melahirkan.

c. Bidan Desa/Perawat Pustu

1. melakukan komunikasi, informasi, dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat;
2. melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir dan balita;
3. melakukan ANC terintegrasi kepada ibu hamil yang ada di desa wilayah kerjanya;
4. melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi;
5. mengingatkan, mengantar dan mendampingi ibu yang akan melahirkan ke Puskesmas PONEC/Rumah Sakit PONEK serta Rumah Tunggu;
6. membuat peta sasaran ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi baru lahir, balita dan PUS bersama-sama dengan kader posyandu dan PLKB;
7. mencatat dan melaporkan setiap pelayanan kesehatan termasuk kelahiran, kesakitan, dan kematian di desa/kelurahan wilayah kerjanya.
8. melakukan komunikasi, informasi dan pendidikan secara bulanan dengan kelompok sasaran ibu hamil, melahirkan, nifas dan menyusui;
9. melaksanakan Audit Maternal Perinatal klinik; dan
10. menghadiri musyawarah masyarakat desa/ kelurahan;

3. Tingkat Kecamatan

a. Kepala Puskesmas

1. melakukan sosialisasi tentang kebijakan percepatan penurunan AKI dan AKB melalui strategi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam Puskesmas PONEC dan Rumah Sakit PONEK;
2. memfasilitasi Survei Mawas Diri dan Musyawarah Masyarakat Desa;
3. memfasilitasi pembuatan Peta Sasaran Desa;
4. mendata dan memetakan golongan darah penduduk;

5. menyiapkan Puskesmas Poned 24 jam untuk selalu siap melayani ibu yang akan melahirkan;
  6. menyiapkan Puskesmas Poned 24 jam untuk memberikan pertolongan persalinan dan merujuk ke Rumah Sakit Poned apabila diperlukan;
  7. menyiapkan Mobil Puskesmas Keliling 24 jam untuk siap menjemput dan mengantarkan Ibu yang akan melahirkan atau sehabis melahirkan;
  8. menyiapkan Puskesmas 24 jam untuk merawat pasien bayi baru lahir dan bayi sakit;
  9. mencatat dan melaporkan semua pelayanan Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten secara rutin setiap bulan;
  10. melaksanakan rapat koordinasi Puskesmas setiap bulan secara teratur;
  11. melaksanakan *micro planning* setiap 5 (lima) tahun sekali;
  12. melakukan stratifikasi Puskesmas setiap tahun sekali;
  13. menghadiri rapat di kecamatan dan kabupaten;
- b. Camat
1. melaksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan;
  2. bersama kepala Puskesmas membentuk Tim Reaksi Cepat penanganan kasus maternal ibu dan neonatal untuk bayi tingkat kecamatan;
  3. menggerakkan ibu hamil untuk memeriksakan diri ke bidan/dokter;
  4. mewajibkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
  5. mengkompilasi dan melaporkan data kelahiran dan kematian yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati; dan
  6. melakukan pemantauan program ke desa/kelurahan;
- c. PKK Kecamatan
1. menggerakkan ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui ke posyandu;
  2. menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
  3. menganjurkan suami dari ibu hamil serta keluarganya untuk mendampingi istri melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
  4. melaksanakan rapat koordinasi PKK setiap bulan;
  5. melaksanakan pemantauan program ke desa/kelurahan; dan
  6. mengaktifkan kembali Dasa Wisma.

#### 4. TINGKAT KABUPATEN

##### a. Bupati

1. menyediakan pedoman/petunjuk pelayanan kesehatan;
2. menyediakan anggaran, tenaga, dan prasarana untuk revolusi kesehatan ibu dan anak;
3. menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan standar Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK di tingkat kabupaten;
4. membentuk Tim Reaksi Cepat penanganan kasus *materna* (ibu) dan *neonatal* (bayi) tingkat kabupaten;
5. menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tim Reaksi Cepat penanganan kasus maternal dan neonatal tingkat kabupaten;
6. melakukan rapat koordinasi setiap bulan;
7. menganggarkan dana pembangunan maupun operasional untuk mendukung program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
8. melakukan pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
9. menghadiri pertemuan di provinsi.

##### b. Dinas Kesehatan, PP dan KB Daerah.

1. melakukan advokasi dan sosialisasi program kepada semua pemangku kepentingan;
2. menyiapkan anggaran DAK, DAU, TP dan External Donor Agency untuk mendukung program;
3. menyiapkan RSUD menjadi Rumah Sakit PONEK dan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas PONED;
4. melakukan rapat koordinasi dengan Puskesmas secara rutin setiap bulan;
5. melakukan bimbingan teknis dan supervisi fasilitatif ke Puskesmas secara berkala dan rutin;
6. melaksanakan pertemuan Audit Maternal Perinatal tingkat kabupaten minimal 4 (empat) kali setahun;
7. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi ke Puskesmas secara berkala;
8. memberikan penyuluhan tentang pentingnya Keluarga Berencana pada ibu hamil;

9. menyiapkan alat kontrasepsi;
10. menghadiri rapat di kabupaten dan provinsi;
11. mencatat dan melaporkan serta mengkoordinasikan semua pelayanan KB dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tembusan Bupati; dan
12. membuat laporan secara rutin setiap bulan kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
14. menyiapkan Rumah Sakit PONEK 24 jam untuk siap memberikan pertolongan persalinan;
15. menyiapkan Rumah Sakit PONEK 24 jam untuk siap melayani bayi baru lahir yang sakit;
16. menyiapkan Rumah Sakit PONEK 24 jam untuk menerima rujukan dari Puskesmas;
17. melaksanakan Audit Maternal Perinatal Klinis;
18. melakukan supervisi interen rumah sakit dan Puskesmas PONEK;
19. menyiapkan Rumah Sakit PONEK untuk melatih tenaga kesehatan Puskesmas/bidan desa;
20. menghadiri rapat di kabupaten dan provinsi;
21. mencatat dan melaporkan semua pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati;
22. menyiapkan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit PONEK Kabupaten; dan
23. menyiapkan donor darah siap 24 jam.

c. PKK Kabupaten

Menginstruksikan pada TP PKK Kecamatan untuk :

1. melakukan kampanye ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui ke posyandu;
2. menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
3. menganjurkan suami dari ibu hamil serta keluarganya untuk mendampingi istri melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam;
4. menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lintas sektor terkait, organisasi kemasyarakatan, swasta, LSM;
5. melaksanakan rapat koordinasi PKK setiap bulan;
6. melaksanakan pemantauan program kecamatan; dan
7. memfasilitasi pembentukan Rumah Tunggu Kelahiran;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas :

Memfasilitasi untuk membuat Perdes tentang persalinan di fasilitas kesehatan.

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MOROWALI,



**BAHDIN BAID, S.H., M.H**  
Pembina Tkt I, IV / b  
NIP. 19820602 200604 1 005